



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Veteran No.53 Lumajang 67311 0334881546

disnaker.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Tenaga Kerja

Rekomendasi Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)

No. SK : 188 / 28 / 427.51 / 2023

Persyaratan

1. Surat pengantar dari perusahaan yang memperkerjakan IMTA
2. 1 Lembar FC izin memperkerjakan tenaga asing dari kementerian ketenagakerjaan
3. 2 Lembar pas foto berwarna tenaga kerja asing
4. 1 Lembar FC passpor dan visa tenaga kerja asing
5. 1 Lembar FC kartu izin tinggal terbatas (KITAS) Dirjen Imigrasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memasuki ruang pelayanan
2. Pemohon membawa permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan dimasukkan dalam satu map
3. Pemohon mengambil antrian pada kotak nomor antrian
4. Pemohon menunggu antrian sesuai dengan urutan nomor antrian
5. Pemohon menyerahkan berkas Rekomendasi Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) untuk diverifikasi
6. Petugas melakukan proses pengolahan data dan mencetak hasil dokumen berupa Surat Rekomendasi Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) kepada pemohon
7. Petugas menyerahkan Surat Rekomendasi Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Veteran No.53 Lumajang 67311 0334881546

disnaker.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Tenaga Kerja

Pengaduan Layanan

1. Pelayanan pengaduan ketidaksesuaian layanan dapat dilakukan melalui kotak saran/kotak pengaduan Telp (0334)881546 pengaduan Email disnaker@lumajangkab.go.id
2. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja